

Judul Jurnal	:	Kertas Kebijakan - Pelepasan Hutan Negara Menuju Registrasi Wilayah Adat
Halaman	:	22
Penulis	:	Agung Wibowo, Dyah Ayu, Erwin Dwi Kristianto, Fahmi Al Amri, Toddy Sasmita
Tahun	:	2015

Kelebihan :

1. Kertas kebijakan didasarkan pada hasil riset lapangan di 15 lokasi yang tersebar di Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan.
2. Kertas kebijakan ini memberikan data tentang perkembangan peraturan tentang hutan adat yang dikeluarkan oleh Pemerintah sejak keluarnya Putusan MK 35/2012.
3. Kertas kebijakan ini juga menunjukkan bahwa sejak 5 tahun terakhir, ada beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat hukum adat untuk memperoleh kembali hak atas hutan adatnya yang masih berlangsung hingga saat ini. Misalnya terkait dengan pengakuan bersyarat, pemenuhan hak pasca pengakuan, dan tafsir tentang Peraturan Daerah yang diperlukan untuk pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Ketiga permasalahan tersebut masih dirasakan akibatnya oleh masyarakat hukum adat sampai saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah setelah bertahun-tahun setelahnya tetap tidak menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Kertas kebijakan ini juga memberikan penekanan keabsahan dari pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat melalui SK Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dan sebagai bentuk pelaksanaan dari kewenangan daerah terkait dengan kehutanan sebagaimana diatur dalam UU 41/1999.

Kekurangan :

1. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan sudah tidak berlaku.
2. Beberapa data table sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
3. Penggunaan beberapa istilah kurang tepat.

Saran :

1. Perlu adanya penyesuaian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normative penyusunan kertas kebijakan ini. Misalnya, Permen Agraria nomor 5/1999, Peraturan Bersama 4 menteri tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
2. Perlu dilakukan identifikasi ulang dari 15 lokasi riset mana yang belum memperoleh pengakuan dan mana yang sudah memperoleh pengakuan serta jenis dari pengakuan yang diberikan pada masing-masing lokasi. Hasil identifikasi ulang ini digunakan juga untuk menyesuaikan data yang ditampilkan dalam table 1,2,3,4,7,8,9 dan lainnya apabila diperlukan.
3. Penggunaan istilah “kawasan hutan negara” perlu disesuaikan. Berdasarkan UU 41/1999, istilah yang digunakan adalah kawasan hutan atau hutan negara. Apabila melihat dari kertas kebijakan ini, maka istilah yang sesuai untuk digunakan adalah hutan negara.
4. Penyesuaian konsep “pelepasan hutan negara”. Berdasarkan kertas kebijakan ini, ketika ditetapkan menjadi hutan adat, maka hutan tersebut menjadi dikeluarkan dari kawasan hutan (bukan hanya dikeluarkan dari hutan negara).